



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARIS PURNOMO, umur 34 tahun, Tempat tanggal lahir di Ngawi, 3 Agustus 1990, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Munggur RT 002, RW 005, Ds Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, email purnomoaris976@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Ngw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521100308900002;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Sunarmi dan Loso berdasarkan surat keterangan lahir nomor: 21.10/5/888/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tempuran Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tertanggal 11 Agustus 1989;
3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Loso telah bercerai dengan Ibu Pemohon yang bernama Sunarmi berdasarkan Akta Cerai Nomor : 433/AC/1990/PA.NGAWI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngawi tertanggal: 15 Agustus 1990;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon terdapat perbedaan nama ayah pada dokumen pemohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Kartu Keluarga Nomor: 3521103110240003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Ngawi tertulis nama ayah Pemohon Sugiono;
- b. Pada Kartu Keluarga Nomor: 3521050805130002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama ayah Pemohon Loso;
- c. Pada Kartu Tanda Penduduk NIK :3521051306640002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama ayah Pemohon Loso;
- d. Pada Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 04 Dd 0173741 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tertulis nama Ayah Pemohon Sugiono;
- e. Pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor: DN 05 DI 1139628 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tertulis nama Ayah Pemohon Sugiono;
- f. Pada Ijazah Sekolah Kejurusan nomor: DN 05 Mk 0393944 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tertulis nama Ayah Pemohon Sugiono;
- g. Pada Surat Kelahiran Nomor: 21.10/5/88 8/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kantor Desa Tempuran Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tertulis nama ayah Pemohon Loso;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dipergunakan untuk mengurus penerbitan akta kelahiran dan perubahan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3521103110240003 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan nama ayah yang tercatat di dokumen berupa Kartu Keluarga nomor 3521103110240003, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 04 Dd 0173741 , Ijazah Nomor: DN 05 DI 1139628 dan Ijazah Nomor: DN 05 Mk 0393944 tertulis nama ayah Pemohon Sugiono adalah salah yang benar nama ayah Pemohon adalah LOSO sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor: 21.10/5/88 8/1989, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3521050805130002 serta Akta Cerai Nomor: 433/AC/1990/PA.NGAWI, berdasarkan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Nomor: 470/1106/404.603.3/2024 tertanggal 26 November 2024;
7. Bahwa untuk sahnya Perubahan Nama Orang Tua Pemohon tersebut Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon yang terdapat pada :
 - a. Kartu Keluarga dengan Nomor: 3521103110240003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Ayah Pemohon Sugiono dirubah menjadi nama Loso;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 04 Dd 0173741 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tertulis nama Ayah Pemohon Sugiono dirubah menjadi Loso;
 - c. Pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor: DN 05 DI 1139628 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tertulis nama Ayah Pemohon Sugiono dirubah menjadi Loso;
 - d. Pada Ijazah Sekolah Kejurusan nomor: DN 05 Mk 0393944 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tertulis nama Ayah Pemohon Sugiono dirubah menjadi Loso;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Purnomo dengan Nomor Induk 3521100308900002 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3521103110240003 atas nama kepala keluarga Katinem dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 28 Nopember 2024 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3521050805130002 atas nama kepala keluarga Loso dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 8 Mei 2013 (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 433/AC/19.90/PA.Ngawi atas nama Loso bin Kasan Toyiban dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ngawi tanggal 15 Agustus 1990 (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Nomor 423.7/502/108.03/2002 atas nama Aris Purnomo dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tempuran 4 Kec. Paron Kab. Ngawi tanggal 25 Juli 2002 (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05 DI 1139628 atas nama Aris Purnomo dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Geneng, Kab. Ngawi tanggal 30 Juni 2005 (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Bidang Keahlian Mesin PGRI 2 Geneng Ngawi Nomor Induk 12046/195 TPM atas nama Aris Purnomo dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 2 Geneng Ngawi tanggal 14 Juni 2008 (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Loso dengan Nomor Induk 3521051306640002 (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan dari kepala desa Tepas yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tepas nomor 470/1106/404.603.3/2024 tertanggal 26 Nopember 2024 (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Kelahiran nomor 21.10/5/888/1989 pada tanggal 11 Agustus 2009 atas nama Aris Purnomo (bukti P-10);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sri Rejeki

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dsn. Munggur RT 002, RW 005, Ds Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-7 yaitu Ijazah SD hingga Ijazah SMA Pemohon menyatakan nama Ayah Pemohon adalah Sugiono sedangkan bukti surat P-3, P-4 serta bukti Surat P-9 dan P-10 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah Loso;
- Bahwa benar nama Ayah Pemohon adalah Loso;
- Bahwa alasan perbedaan nama Ayah Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon dari Sugiono menjadi Loso dan nanti akan digunakan sebagai kelengkapan dokumen pernikahan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

2. Saksi Hariyanto

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dsn. Munggur RT 002, RW 005, Ds Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-7 yaitu Ijazah SD hingga Ijazah SMA Pemohon menyatakan nama Ayah Pemohon adalah Sugiono sedangkan bukti surat P-3, P-4 serta bukti Surat P-9 dan P-10 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah Loso;
- Bahwa benar nama Ayah Pemohon adalah Loso;
- Bahwa alasan perbedaan nama Ayah Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon dari Sugiono menjadi Loso dan nanti akan digunakan sebagai kelengkapan dokumen pernikahan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah perbaikan nama Ayah Pemohon pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngawi berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Munggur RT 002, RW 005, Ds Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngawi berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Sri Rejeki dan Saksi Hariyanto yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dsn. Munggur RT 002, RW 005, Ds Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-7 yaitu Ijazah SD hingga Ijazah SMA Pemohon menyatakan nama Ayah Pemohon adalah Sugiono sedangkan bukti

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-3, P-4 serta bukti Surat P-9 dan P-10 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah Loso;

- Bahwa benar nama Ayah Pemohon adalah Loso;
- Bahwa alasan perbedaan nama Ayah Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon dari Sugiono menjadi Loso dan nanti akan digunakan sebagai kelengkapan dokumen pernikahan Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perbaikan/perubahan data pada Dokumen Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-4, P-9 dan P-10, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa benar nama Bapak Pemohon adalah LOSO sedangkan nama SUGIONO adalah nama tidak dikenal serta merupakan kesalahan proses administrasi kependudukan dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan administrasi kependudukan menyebabkan nama Bapak Pemohon di data kependudukan menjadi SUGIONO;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2 Pemohon terdapat juga perihal perubahan nama ayah Pemohon pada Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA terkait hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa ijazah bukan merupakan dokumen yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Oleh karena itu bukan termasuk dokumen kependudukan sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memperbaiki/merubah identitas pada ijazah Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap Petitum nomor 2 Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Bukti Surat P-8, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan data kependudukan tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitum nomor 3 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum nomor 1 Pemohon terdapat perubahan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum nomor 4 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Pemohon yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga dengan Nomor: 3521103110240003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Ayah Pemohon SUGIONO dirubah menjadi nama **LOSO**;
- Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh FIRMANSYAH TAUFIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MADIYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

MADIYO, S.H.,

Ttd

FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya adm/ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)